



SALINAN

**LURAH MUNTUK
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN MUNTUK
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MUNTUK**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MUNTUK

dan

LURAH MUNTUK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MUNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

semula berjumlah Rp 6.866.274.389,00 ,berkurang sejumlah Rp 687.102.517,00 sehingga menjadi Rp 6.179.171.872,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. semula	Rp	6.460.533.212,00
b. bertambah/berkurang	Rp	(698.708.700,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	5.761.824.512,00
2. Belanja Kalurahan		
a. semula	Rp	6.866.274.389,00
b. bertambah/berkurang	Rp	(687.102.517,00)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	6.179.171.872,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(417.347.360,00)
Jumlah Belanja	Rp	6.179.171.872,00
c. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	477.347.360,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	417.347.360,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Muntuk.

Ditetapkan di : Muntuk

Pada tanggal : 20 Agustus 2024

LURAH MUNTUK,

ttd

MARSUDI

Diundangkan di : Muntuk

Pada tanggal : 20 Agustus 2024

CARIK MUNTUK

ttd

SUWARDI

LEMBARAN KALURAHAN MUNTUK TAHUN 2024 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul :
(Nomor : 400.10.2/10/PRJ/DLG/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

